

## SUMBER DAYA NASIONAL - PERTAHANAN DAN KEAMANAN

2021

PP No. 3, LN 2021/No. 11 THN 2021, 54 HLM

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA

- ABSTRAK**
- Bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dan untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 24, Pasal 27, Pasal 40, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 56, Pasal 60, Pasal 68, dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
  - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 23 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Pemerintah diatur tentang Pertahanan Negara, Warga Negara, Sumber Daya Nasional, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Buatan, Sarana dan Prasarana Nasional, Komponen Utama, Komponen Cadangan, Komponen Pendukung, Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Bela Negara, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat, Mobilisasi, Demobilisasi, Menteri, Kementerian. Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dilaksanakan dalam lingkup : a. pendidikan dilaksanakan melalui system pendidikan nasional yaitu: 1. Penyusunan pedoman PKBN; 2. Sosialisasi dan diseminasi; 3. Pemantauan dan evaluasi; b. masyarakat dan c. pekerjaan dilaksanakan melalui: 1. Penyusunan pedoman PKBN; 2. Sosialisasi dan diseminasi; 3. Diklat; dan 4. Pemantauan dan evaluasi. Pembinaan kepada Warga Negara dalam melaksanakan pengabdian sesuai dengan profesi wajib diberikan oleh menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk menghadapi ancaman non militer sesuai dengan dimensi ancaman. Pembinaan dilaksanakan melalui: a. sosialisasi; b. bimbingan teknis; c. simulasi; dan/atau d. Diklat. Komponen Pendukung terdiri atas : a. Warga Negara yaitu: 1. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. warga terlatih; 3. tenaga ahli; dan 4. warga lain unsur Warga Negara; b. Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan terdiri atas logistik wilayah dan cadangan material strategis; c. Sarana dan Prasarana Nasional terdiri dari:

sarana dan prasarana darat, laut, udara, siber dan antariksa dan sarana dan prasarana lainnya. Komponen Cadangan terdiri atas: a. Warga Negara dikelompokkan menjadi: 1. Komponen Cadangan matra darat; 2. Komponen Cadangan matra laut;c. Komponen Cadangan matra udara; b. Sumber Daya Alam; c. Sumber Daya Buatan; d. Sarana dan Prasarana Nasional. Dalam hal seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang, Presiden dapat menyatakan Mobilisasi dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan diumumkan secara terbuka. Jika keadaan sudah dapat diatasi, berupa pulihnya situasi keamanan, Presiden menyatakan Demobilisasi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Januari 2021.
  - Penjelasan : 16 hlm.